



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Pramuka No. Telp. (0741) 21771 Fax. (0743) 22940
Email: dishub@batangharikab.go.id website: dishub.batangharikab.go.id

MUARA BULIAN



Kode Pos : 36613

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR : 20 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (PJPHP)
DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN ANGGARAN 2020

PENGGUNA ANGGARAN

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemeriksaan Hasil pekerjaan dilingkungan Dinas perhubungan Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2020, sehingga dapat berjalan secara efektif, maka dipandang perlu menunjuk pejabat pemeriksa Hasil pekerjaan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Hari selaku Pengguna Anggaran, tentang penunjukan Staf Pejabat Pembuat Komitmen (PJPHP) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara serta Penyampaianannya ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 5) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11);
14. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2019 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 86 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2019 Nomor 86);

Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Hari tentang pembentukan Pejabat pemeriksa Hasil pekerjaan (PJPHP) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BATANG HARI TENTANG PEJABAT PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN (PJPHP) PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BATANG HARI ANGGARAN 2020

KESATU : Pembentukan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PJPHP) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku surut dihitung sejak tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Muara Bulian
Pada Tanggal : 2020

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BATANG HARI**


AMINULLAH, AP, ME
Pembina Utama Muda
NIP. 19751219 199412 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Jambi di Jambi.
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian.
3. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian.
4. Sdr. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Batang Hari di Muara Bulian
5. Sdr. Kepala Bagian Hukum setda Kabupaten Batang Hari
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR : 20 TAHUN 2020
TANGGAL : 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (PJPHP)
DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	Nama	Kedudukan	Ket.
1	2	4	5
1.	M. SAIHU, SE		
2.	ASEP SYAIFUDIN, S.Kom. M.Kom		

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BATANG HARI


AMINULLAH, AP, ME
Pembina Utama Muda
NIP. 19751219 199412 1 001